

# MUSNAHKAN RABIES

Waspada ancaman rabies yang dapat  
mengakibatkan kematian

Laporkan dan Periksakan kepada Petugas  
Karantina Pertanian terdekat  
Jika Anda melalulintaskan hewan dan tumbuhan



## RABIES

Atau penyakit anjing gila adalah yang disebabkan oleh virus , bersifat akut ,menyerang susunan syaraf pusat otak dan sangat berbahaya karena dapat menular pada manusia (zoonosis).

### HEWAN PENULAR RABIES (HPR)

Semua hewan berdarah panas dapat di serang virus rabies (*genus lyssavirus family rhabdovirus* ) seperti : anjing ,kucing ,kera, kelalawar dan hewan berdarah panas lainnya .hewan-hewan ini ber potensi sebagai hewan penular rabies (HPR) kepada manusia lewat gigitannya , cakaran, dan air liur hewan / penderita mengenai luka.

### GEJALA KLINIS HEWAN TERSERANG RABIES

Ada 2 (dua) gejala klinis pada hewan yang terserang rabies :


**Tenang** (dumb) menyendiri , kejang , lumpuh , sulit menelan , hypersaliva , kematian dalam waktu singkat.

**Ganas** (furios) menyerang apa saja yang bergerak , hilang rasa takut ,hypersaliva ,kejang dan lumpuh .



## GEJALA KLINIS MANUSIA TERSERANG HPR

Sakit kepala, demam, mual, peka terhadap sinar dan takut air, kelumpuhan, kejang-kejang dan koma , umumnya penderita meninggal 4-6 hari setelah gejala klinis .



Musnahkan dan cegah Hewan Penular Rabies (HPR) masuk kedalam wilayah bebas Rabies .


Rabies merupakan penyakit menular berbahaya dan menyebabkan kematian, hingga saat ini belum ada obat untuk mengobati Rabies.

Proses penyebaran virus rabies melalui gigitan hewan penular rabies



## PERAN KARANTINA DALAM MENCEGAH MELUASNYA RABIES

- a. Peran karantina sangat menentukan dalam mengawasi lalu lintas hewan pembawa rabies ( HPR ) agar tidak masuk ke daerah bebas dari daerah endemik dipelabuhan pemasukan / pengeluaran
- b. Melakukan tindakan karantina dn meneliti dengan ketat sertifikat kesehatan HPR yang berasal dari Negara / daerah bebas rabies.
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk menekan pemasukan HPR secara illegal.
- d. Penolakan dan pemusnahan HPR yang masuk dari daerah endemik ke daerah bebas.



## **SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASUKAN HPR SECARA ILEGAL**

Sesuai dengan undang - undang nomer 16 tahun 1992 tentang karantina hewan , ikan dan tumbuhan :

- a. Barang siapa dengan sengaja melanggar larangan dengan memasukan anjing , kucing , kera atau sebangsannya dari daerah tertular / endemik rabies ke daerah bebas dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
  1. di pidana penjara selama 3 tahun dan di denda sebesar RP150.000.000
  2. Terhadap hewan yg di bawa akan dimusnakan
  
- b. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran dan membawa anjing, kucing , kera dan sebangsanya dari daerah tertular / endemik rabies ke daerah bebas rabies dapat di kena kan sanksi sebagai berikut :
  1. Di pidana penjara selama satu tahun dan di denda paling banyak RP 50.000.000
  2. Terhadap hewan yg di bawa akan dimusnakan





**Laporkan kepada  
Petugas Karantina Pertanian terdekat  
Jika Anda melalulintaskan hewan dan  
tumbuhan dari dan ke wilayah NKRI**

Hewan dan Tumbuhan merupakan media pembawa hama dan penyakit, untuk itu dengan melaporkan hewan dan tumbuhan yang Anda lalulintaskan dengan moda transportasi darat, laut dan udara, baik dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada petugas karantina pertanian terdekat, Anda telah membantu melindungi kekayaan alam hayati Indonesia dengan mengurangi potensi penyebaran hama dan penyakit hewan dan tumbuhan.



**BADAN KARANTINA PERTANIAN**  
Kementerian Pertanian

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E lantai 7  
Jl. Harsono RM no 3 Ragunan - Jakarta 12550  
Tel : 021 - 7806480 Fax : 021 - 7804337  
email : humaskarantina@deptan.go.id